



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen

Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik, Provinsi Papua Barat.
8. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan bagi-pakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografi, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk bagi-pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Papua Barat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi.
19. Portal Satu Data Papua Barat adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.

22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan bagi-pakai sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:

- a. Satu Standar Data, yaitu standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi, serta memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- b. Satu Metadata Baku, yaitu informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, serta memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- c. Interoperabilitas Data, yaitu kesiapan Data untuk bagi-pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi; dan

- d. Referensi Data, yaitu merujuk pada penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. jenis Data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- d. Portal Satu Data Papua Barat;
- e. manajemen hak akses;
- f. partisipasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis Data terdiri dari:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data nongeospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data Geospasial dasar; dan
 - b. Data Geospasial tematik.
- (3) Data nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 8

- (1) Pembina Data terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal pada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah Dan Walidata Pendukung

Pasal 9

- (1) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Papua Barat;
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung.
- (4) Walidata pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Gubernur.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata dan/atau Walidata pendukung.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Papua Barat

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung komunikasi dan kordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi membentuk Forum Satu Data Papua Barat
- (2) Forum Satu Data Indonesia Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Papua Barat dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Papua Barat dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Forum Satu Data Papua Barat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata dan/atau Walidata pendukung;
 - e. pelaksanaan kebijakan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, yang mengacu data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Koordinator Forum Satu Data Papua Barat memantau pencapaian dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- (8) Forum Satu Data Papua Barat melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Papua Barat meminta arahan kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Papua Barat; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Papua Barat.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen/

pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata, Walidata pendukung dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Papua Barat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dapat mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata pendukung melalui Forum Satu Data Papua Barat.
- (4) Rencana aksi satu Data Indonesia Tingkat Provinsi disusun dengan berpedoman pada:
- a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat pusat;
 - b. rencana kerja pembangunan Daerah dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Gubernur.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Papua Barat menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Papua Barat; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Papua Barat dan/atau media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata berkoordinasi dengan sekretariat satu data tingkat pusat terkait aspek teknis penyebarluasan Data.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami kendala, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V

PORTAL SATU DATA PAPUA BARAT

Pasal 20

- (1) Portal Satu Data Papua Barat dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Papua Barat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Papua Barat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan portal Satu Data Indonesia

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait portal Satu Data Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Papua Barat diatur oleh Walidata dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 21

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Papua Barat kepada pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Papua Barat tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Papua Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 22

- (1) Produsen Data, Walidata dan/atau Walidata pendukung, dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Papua Barat.
- (2) Pembatasan akses data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Papua Barat.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Walidata, Walidata pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata, Walidata pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku

dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA TAHUN 2023 NOMOR 31.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002